



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA  
PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan barang milik negara dan adanya perubahan personel Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja bidang kesekretariatan dan satuan kerja badan layanan umum lembaga pengelolaan dana dan usaha keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penggantian dan penyesuaian personel Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa pengangkatan/penunjukan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Di antara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga disisipkan 4 (empat) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A, DIKTUM KESATU.B, DIKTUM KESATU.C dan DIKTUM KESATU.D, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU.A : Mengangkat/menunjuk:

- a. Saudari Sri Wahyuni, S.T., M.Sc., sebagai Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- b. Saudara Ferdinand Kamariki Tangkudung, S.H., sebagai Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KESATU.B : a. Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.A huruf a mulai melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggungjawabnya sebagai Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga terhitung mulai tanggal 13 April 2023; dan

b. Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.A huruf b mulai melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggungjawabnya sebagai Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023.

- KESATU.C : Memberhentikan:
- a. Saudara Drs. Sanusi, M.H., sebagai Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
  - b. Saudara Andi Susanto, S.STP., M.Sc., sebagai Kuasa Pengguna Barang pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga,
- yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KESATU.D : a. Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam DIKTUM KESATU.C huruf a tetap melaksanakan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sebagai Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai dengan tanggal 12 April 2023; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam DIKTUM KESATU.C huruf b tetap melaksanakan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sebagai Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai dengan tanggal 13 Juli 2023.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



**SANUSI**

**NIP. 196412011985031001**